



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURIT KULON
Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 70 Telp. (0321) 322844
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN CAMAT PRAJURIT KULON
KOTA MOJOKERTO

Nomor : 188.4/251/417.508/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

CAMAT PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemeritah Daerah;
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan.
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada tanggal : 18 Maret 2019

CAMAT PRAJURIT KULON
KOTA MOJOKERTO



YUSUF SETIAWAN, AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731109 199412 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.4/251/417.508/2019

TANGGAL : 18 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	YUSUF SETIAWAN, AP	Camat Prajuritkulon
2.	Ketua PPID	LILIK HINDATI, SH	Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
3.	Sekretaris	SISCHA AMBOROWATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	SUPRIYONO, SH, MM	Kasi Tata Pemerintahan
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	SUTAMI, SH, MM	Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	SUCIPTO HARIYONO, A. Md. Kep	Kasi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah
7.	Koordinator Operator PPID	YUNI UMI HANIK, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Operator PPID	1. M MASQIROM MW, SE 2. ROFI'ATUL AWWALIYAH	Pengadministrasi Pemerintahan Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 18 Maret 2019

CAMAT PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KESABATAN PRAJURITKULON
YUSUF SETIAWAN, AP.
Perbina Tingkat I
NIP. 19781109 199412 1 001